



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 31, Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Paser.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Paser.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Dana Operasional Pimpinan DPRD; yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
22. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

## BAB II PENGHASILAN

### Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
  - a. Uang Representasi:
    1. ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati;
    2. wakil ketua DPRD, setara 80% Uang Representasi ketua DPRD; dan
    3. Anggota DPRD, setara 75% Uang Representasi ketua DPRD.
  - b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
  - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
    1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
    2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
    3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
    4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
  - g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari Uang Representasi ketua DPRD.
- (2) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebanyak 7 kali dari Uang Representasi ketua DPRD.

## BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

### Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

#### Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.

- (3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	2 stel / tahun	1.000.000
2	Pakaian Sipil Resmi	1 stel/ tahun	1.500.000
3	Pakaian Sipil Lengkap	2 stel/ 5 tahun	2.500.000
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1 stel/ tahun	1.500.000
5	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 stel/ tahun	1.000.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga  
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar:
- a. ketua DPRD, Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. wakil ketua DPRD, Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD, Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan  
Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan / pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jasa *service*;
  - b. penggantian suku cadang;
  - c. pelumas;
  - d. jasa kir;
  - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - f. pajak kendaraan bermotor; dan
  - g. asuransi
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, diberikan tunjangan transportasi setiap bulan, sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa belanja persediaan makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima  
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;

- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

## BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

### Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

#### Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
    - 1. penyelenggaraan rapat;
    - 2. kunjungan kerja;
    - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
  - b. Dana Operasional;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Program

#### Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dana Operasional

Pasal 12

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan sebesar:
  - a. ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD; dan
  - b. wakil ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 14

Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD merupakan sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada Alat Kelengkapan DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang setiap bulan.
- (5) Dalam Pendampingan kegiatan DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Keenam  
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 17

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk Dana Operasional yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional; dan

- b. untuk dukungan Dana Operasional lainnya yang diberikan sebesar 20% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 45


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS  
NIP.19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG



PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Surat Evaluasi Nomor 188.344/4696-Hk/2017  
Tgl 20 Oktober 2017